

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

DUKCAPIL SIAGA

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kependudukan dan pencatatan sipil

1.8 Waktu Uji Coba

2022-09-05

1.9 Waktu Penerapan

2023-01-03

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. DASAR HUKUM

Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan kelompok Masyarakat yang mengalami hambatan dalam memiliki dokumen kependudukan. Kelompok ini meliputi lansia, penyandang disabilitas, Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ), orang sakit menahun, masyarakat miskin, penduduk wilayah terpencil, penghuni panti sosial, korban bencana dan kelompok rentan lainnya yang ditandai dengan:

- **Kesulitan dan keterbatasan mobilitas penduduk rentan**

Penduduk rentan yang mempunyai kesulitan dan keterbatasan fisik, kesulitan berkomunikasi, dan keterbatasan mental tidak mampu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el atau pengurusan dokumen.

- **Keterbatasan informasi dan pemahaman Masyarakat**

- **Belum optimalnya pendataan penduduk rentan**

- Sebagian Masyarakat belum memahami prosedur, syarat dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan. Data sasaran layanan jemput bola belum selalu lengkap atau terupdate.

3. ISU STRATEGIS

Masih terdapat kelompok rentan di Kabupaten Mimika, seperti lansia, penyandang masyarakat kurang mampu, yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, serta belum optimalnya disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penghuni panti sosial, korban bencana, dan pendataan menyebabkan mereka sulit mengakses layanan administrasi kependudukan dan berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan.

4. METODE PEMBAHARUAN

Sebelum penerapan inovasi, pelayanan administrasi kependudukan masih bersifat pasif sehingga masyarakat harus datang ke kantor Dukcapil dengan jangkauan layanan yang terbatas, mengakibatkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil belum terlayani secara optimal serta harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga masih banyak penduduk rentan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan; namun setelah inovasi diterapkan melalui sistem pelayanan proaktif *jemput bola*, layanan mampu menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung, menjadikan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain peningkatan jumlah penerima layanan dan dokumen yang diterbitkan, inovasi ini juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu pelayanan. Sebelum inovasi, proses pelayanan membutuhkan waktu antara **1 sampai 3 hari**, sedangkan setelah inovasi diterapkan waktu penyelesaian dapat dipercepat menjadi **1 hari**. serta meningkatkan penerima layanan dokumen administrasi kependudukan dari **Tahun 2024 hingga Tahun 2025 berjumlah 138 Jiwa**.

5. KEUNGGULAN

Pelayanan administrasi kependudukan dari sistem pelayanan pasif menjadi pelayanan produktif melalui mekanisme jemput bola yang sasarannya kelompok rentan administrasi kependudukan

6. CARA KERJA

Alur pelayanan inovasi Dukcapil Siaga

1. Masyarakat menghubungi layanan online Dukcapil (0811-4980-0998) / Si Lincah (0812-2229-9266)
2. Tim merespon panggilan
3. Tim menuju ke Lokasi atau tempat pelayanan
4. Tim memverifikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk
5. Dokumen di cetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat di Lokasi/tempat pelayanan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Inovasi Dukcapil Siaga Adalah untuk :

1. Meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang sakit atau penderita sakit menahun.

- 2. Mempermudah penduduk rentan dalam memperoleh dokumen adminduk melalui pelayanan jemput bola tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
- 4. Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan melalui pendataan aktif serta pembaruan data penduduk rentan secara berkelanjutan.
- 5. Mendukung terpenuhinya hak masyarakat terhadap berbagai layana publik, seperti pelayanan Kesehatan, pendidikan, bantuan sosial,dan pelayanan pemerintah lainnya melalui kepemilikan dokumen adminduk yang lengkap dan sah.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

Manfaat yang di dapat dari penerapan Inovasi Dukcapil Siaga adalah :

- 1. Mempermudah penduduk rentan memperoleh dokumen adminduk melalui jemput bola yang menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, dan Lokasi bencana.
- 2. Mengurangi hambatan pelayanan akibat keterbatasan mobilitas, kondisi Kesehatan, faktor usia, disabilitas sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, dan cepat.
- 3. Meningkatkan cakupan kepemilkkan dokumen kependudukan serta mempercepat pemenuhan hak identitas hukum masyarakat sebagai syarat memperoleh berbagai layana publik.
- 4. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat karena pelayanan diberikan langsung di lokasi tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan punlik yang cepat, respondif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.13 Hasil Inovasi

Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem **jemput bola** telah meningkatkan akses layanan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil. Jika sebelumnya pelayanan bersifat pasif dengan mengharuskan masyarakat datang ke kantor Dukcapil, kini layanan dilakukan secara proaktif dengan mendatangi rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung sehingga lebih mudah diakses serta mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan masyarakat.

Inovasi ini juga meningkatkan efisiensi pelayanan, dengan waktu penyelesaian yang semula **1–3 hari** menjadi **1 hari**. Selain itu, jumlah penerima layanan dan dokumen administrasi kependudukan meningkat sebanyak **138 jiwa** selama periode **2024–2025**, menunjukkan bahwa inovasi berhasil memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
----	-----------	-----------	----------------

1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• Tentang SK BUPATI PENETAPAN INOVASI DAERAH
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• Tentang SK TIM INOVASI PATEN GUNUNG MESIR
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• Tentang DPA TAHUN 2024 • Tentang DPA TAHUN 2025 • Tentang DPA TAHUN 2026
4	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT	• Tentang UNDANGAN RAPAT TIM • Tentang DAFTAR HADIR TIM INOVASI DUKCAPIL SIAGA
5	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	• Tentang SK TIM INOVASI DUKCAPIL SIAGA
6	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• Tentang Sosialisasi Media Berita terkait inovasi Dukcapil Siaga • Tentang Sosialisasi Media Berita terkait inovasi Dukcapil Siaga
7	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• Tentang SOP ADMINDUK • Tentang SOP ADMINDUK ONLINE
8	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Tentang UNDANGAN • Tentang DAFTAR HADIR AKTOR INOVASI
9	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• Tentang Layanan Informasi melalui Manual, Hotline dan Sosial Media • Tentang Layanan Informasi melalui Website
10	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Tentang Proposal Pengembangan Inovasi
11	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• Tentang SOP Adminduk: Sehari Mesti Jadi • Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mimika
12	Penyelesaian layanan pengaduan	86%	• Tentang PENYELESAIAN RASIO PENGADUAN
13	Integrasi Layanan	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi/mobile (android/ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	• Tentang Layanan Informasi melalui Manual, Hotline dan Sosial Media • Tentang Layanan Informasi melalui Website

14	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, super-app, dll	• Tentang Pelayanan Dukcapil Siaga • Tentang Aplikasi SIAK
15	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	• Tentang REKAPAN PELAYANAN DUKCAPIL SIAGA TAHUN 2025 • Tentang REKAPAN PELAYANAN DUKCAPIL SIAGA TAHUN 2024
16	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	
17	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Tentang SK TIM
18	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	
19	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• Tentang RKPD TAHUN 2026 • Tentang RKPD TAHUN 2025 • Tentang RKPD TAHUN 2024